

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh
ZUHDI

NIM. 1617302133

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zuhdi
NIM : 1617302133
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Zuhdi

NIM. 1617302133

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Zuhdi

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zuhdi

NIM : 1617302133

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
(Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan
Cilongok Tahun 2016-2018)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, Juli 2020

Pembimbing



Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018)


Yang disusun oleh Zuhdi (NIM. 1617302133) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 8-10-2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN
BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok
Tahun 2016-2018)**

**ABSTRAK
Zuhdi
NIM. 1617302133**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Cilongok. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peta keagamaan di Kecamatan Cilongok. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh agama fungsional, dan Takmir Masjid. Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman Aktivitas dalam analisis data model interaktif, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

Bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami perubahan yang signifikan yaitu tahun 2016 laki-laki sejumlah 8 orang perempuan 10 orang, tahun 2017 laki-laki sejumlah 5 orang perempuan 5 orang dan tahun 2018 laki-laki sejumlah 10 orang perempuan 1 orang. Masjid yang ada di Kecamatan Cilongok berjumlah 179 masjid, dengan status wakaf 174 masjid dan 4 SHM, dan 1 girik belum sertifikat.

Kata Kunci: Peta Keagamaan, Perkawinan, Kemasjidan, Wakaf
PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُتَعِدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta Marbūṭah

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

C. Vokal

1. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةُ	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya'mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya'mati	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Ḍammah + waawu mati فُرُوضُ	ditulis ditulis	ū furūd

3. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga Skripsi yang berjudul **“Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari sepenuhnya bahwa selama penulisan skripsi ini tidak sedikit tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Tetapi berkat dorongan, bimbingan dan kerjasama dengan berbagai pihak, semua itu dapat di atasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian, yaitu :

1. Dr. M. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.SI., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang telah membantu dan memfasilitasi penulis, baik dalam proses studi maupun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. Ansori, M.Ag, sebagai Pembimbing yang dengan sabar senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis untuk memberikan hasil yang terbaik. Sikap dan kepedulian beliau yang senantiasa memacu dan mengembangkan potensi yang dimiliki penulis.

4. Dosen dan Staf Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh studi.
5. Istriku Tercinta dan anak-anakku yang tersayang, yang selalu menjadi motivasiku dalam menempuh studi ini.
6. Teman-teman seperjuanganku kelas HKI-C, terimakasih atas motivasi dan kebersamaannya serta semoga kita selalu kompak dalam kebaikan.
7. Semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Penulis hanya dapat mengucapkan *Jazza Kumullah akhsanal jazza* dan semoga segala bantuan, dorongan, bimbingan, simpati, dan kerjasama yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT sebagai amal shalih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata tulis dan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, Agustus 2020

Penulis,

Zuhdi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A..... Latar	
Belakang Masalah	1
B..... Defin	
is Operasional	5
C..... Rum	
usan Masalah	6
D..... Tujua	
n dan Manfaat Penelitian	7
E..... Kajian	
n Pustaka	7
F..... Meto	
de Penelitian	12
G..... Siste	
matika Penulisan	18
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA	20

A.....	Peng	
ertian Tugas Pokok dan Fungsi		20
B.....	Tuga	
s Pokok dan Fungsi KUA		20
1.....	Bida	
ng Perkawinan		31
2.....	Bida	
ng Perwakafan		33
3.....	Bida	
ng Kemasjidan		38
BAB III PERKAWINAN, PERWAKAFAN DAN KEMASJIDAN DI		
KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2016-2018		43
A.....	Perka	
winan di Kecamatan Cilongok		43
B.....	Perw	
akafan di Kecamatan Cilongok.....		51
C.....	Kem	
asjidan di Kecamatan Cilongok		55
BAB IV ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA TERHADAP		
PELAKSANAAN PERKAWINAN, PERWAKAFAN DAM		
KEMASJIDAN DI KECAMATAN CILONGOK		58
A.....	Gam	
baran Umum KUA Cilongok		58
B.....	Tuga	
s Pokok dan Fungsi KUA tentang Perkawinan di Kecamatan		
Cilongok		59
C.....	Tuga	
s Pokok dan Fungsi Fungsi KUA tentang Perwakafan di Kecamatan		
Cilongok.....		66

D.....	Tugas Pokok dan Fungsi Fungsi KUA tentang Kemasjidan di Kecamatan Cilongok.....	67
BAB V	PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran-saran	72
C.	Kata Penutup	72

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel	3.1	Peristiwa Perkawinan di KUA Cilongok tahun 2016-2018	43
Tabel	3.2	Pekerjaan mempelai Perkawinan tahun 2016-2018	48
Tabel	3.3	Status Masjid di Kecamatan Cilongok	52

Daftar Gambar

Gambar	3.1	Diagram perkawinan Kecamatan Cilongok	44
Gambar	3.2	Pernikahan di bawah Umur KUA Kecamatan Cilongok	47
Gambar	3.3	Pekerjaan mempelai perkawinan tahun 2016-2018.....	49
Gambar	3.4	Tingkat Pendidikan Mempelai Perkawinan	51
Gambar	3.5	Persebaran Jamaah Masjid Kecamatan Cilongok	53
Gambar	3.6	Persebaran Manajemen Masjid Kecamatan Cilongok	53
Gambar	4.1	Denah Ruang KUA Kecamatan Cilongok	56

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Perkawinan Kecamatan Cilongok tahun 2016-2018
- Lampiran 2. Data Masjid dan Wakaf Kecamatan Cilongok
- Lampiran 3. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Sripsi
- Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6. Dokumentasi Foto
- Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki daerah yang sedang giat melakukan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Pembangunan di Indonesia saat ini tidak hanya diarahkan kepada tercapainya hasil fisik dan kesejahteraan materil, akan tetapi mencakup segala bidang yang lazimnya disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional hanya akan berhasil dengan baik apabila diimbangi administrasi pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif) dalam melaksanakan yang bersifat pembangunan.

Selanjutnya sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa indonesia, pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falasafah negara pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Selain memiliki posisi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa “Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekular.” Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana program yang sudah menjadi keputusan bersama. Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi.

Organisasi yang dimaksud pada makna di atas adalah pemerintah daerah/ kecamatan dan dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilongok. Sementara yang disebut publik di sini adalah masyarakat yang ada di daerah kecamatan tersebut. Paradigma pemerintah yang dikembangkan menurut Instruksi Presiden No. 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini berarti dalam pengambilan

keputusan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik untuk diberikan kepada masyarakat. Karena pemerintahan dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari peranan aparat dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat, tidak terkecuali KUA Kecamatan Cilongok.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Cilongok. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada

¹Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1.

masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok adalah sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan

Cilongok terdapat fenomena-fenomena yaitu, Pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan padahal sebenarnya KUA Kecamatan Cilongok tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemasjidan dan haji. Keterbatasan Sumber daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana pada KUA Kecamatan Cilongok tersebut.

Bertitik tolak dari gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018).**

B. Definisi Operasional

1. Peta Keagamaan

Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinyu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.² Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan

² Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h. 4.

“ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan³

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”.³ Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapati arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.⁴

Menurut Hendropuspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat umumnya⁷.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok Bidang Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan?
2. Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Cilongok Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya?

³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

⁴ Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: UI, 1979), h. 9.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok Bidang Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan.
- b. Untuk mengetahui Upaya KUA Kecamatan Cilongok dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Cilongok untuk meningkatkan kinerja dan tugas pokok dan fungsinya.

b. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan tentang peta keagamaan di KUA tingkat kecamatan serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu karya yang sudah dikerjakan atau sudah dikerjakan oleh orang lain dan kita hanya menjelaskan isi penelitian tersebut apakah sudah relevan dan terkait dengan persoalan yang akan

dibahas atau tidak, telaah ini berupa atau berbentuk skripsi, tesis, yang disertai hasil penelitian dalam jurnal, buku, artikel maupun yang lainnya.⁴

Kajian Pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/ seminar bertaraf nasional/ internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif.

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penulis menggunakan referensi atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Adapun yang menjadi bahan Kajian pustaka pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut: Jurnal yang ditulis oleh saudara Sulaiman yang berjudul “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*” Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam memberikan pelayanan keagamaan, KUA di Kecamatan Amanuban Timur banyak mengalami problem, antara lain rendahnya kualitas da’i, peluang terjadinya disharmoni dengan adanya teror dan bentuk-bentuk diskriminasi keagamaan, serta pelayanan pernikahan yang berhadapan dengan kuatnya pengaruh adat.⁵

⁴Kiagus Zainal Arifin, “Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap Pengumpulan Data Penelitian,” *Teknika* 25, No 1, 2013.

⁵ Sulaiman, 2011. *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*, Jurnal “Analisa” Volume XVIII, No. 02.

Terdapat kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang tugas pokok dan fungsi KUA dalam hal pelayanan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu pada aspek yang dikaji atau objek penelitiannya. Di dalam penelitian tersebut hanya mengkaji satu objek penelitian sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mencakup beberapa objek yaitu tentang peta keagamaan dalam bidang perkawinan, perwakafan dan juga kemasjidan serta upaya KUA Kecamatan Cilongok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jurnal yang ditulis oleh saudara Rosidin yang berjudul "*Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah*" Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah, bagaimana gap realitas dan harapan masyarakat terhadap pelayanan, dan menganalisa atribut mana yang menjadi prioritas perbaikan dalam pelayanan pernikahan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menyatakan: 1) Indeks Kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah sebesar 79,08 masuk kategori baik; 2) Semua dimensi kualitas pelayanan baik tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy semua bernilai negatif, artinya semua belum sesuai harapan masyarakat 3) Atribut terbesar gapnya adalah aspek tangible sehingga prioritas perbaikan pada aspek tersebut, tanpa mengabaikan aspek lain.⁶

⁶ Rosidin, 2016. *Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No. 2.

Skripsi saudara Nurfadilah Fajri Hurriyah yang berjudul “*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sudah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pencatat nikah selama melakukan pelayanan pencatatan nikah. Hal ini dapat ditinjau dari 10 dimensi pelayanan yang digunakan, yaitu: 1) Tangible (Bukti Fisik), 2) Reliable (Kemampuan), 3) Responsiveness (Daya Tanggap), 4) Competence (Kompetensi), 5) Courtesy (Kesopanan), 6) Credibility (Kredibilitas), 7) Security (Keamanan), 8) Access (Akses), 9) Communication (Komunikasi) dan 10) Understanding The Customer (Kemampuan Memahami Pelanggan).⁷ Dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis. Adapun kesamaan tersebut pada objek penelitiannya, yaitu tentang pelayanan pernikahan di KUA.

Skripsi saudara Muhammad Asyakir yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan

⁷Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.

tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyaknya tugas dan fungsi KUA yang tidak berjalan. Pendekatan teori struktur organisasi oleh Ivancevic yang diarahkan untuk melihat berjalan tidaknya tupoksi organisasi yaitu, spesialisasi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rentang kendali dan formalisasi. Dari kelima elemen tersebut tidak terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu kesadaran para aparat yang berada pada KUA Kecamatan Mandau yang masih kurang dalam hal sikap dan cara melayani, aturan organisasi yang tidak ketat, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, sumber daya finansial yang minim serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam penelitian di ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu berbeda dalam objek penelitiannya. Akan tetapi, juga memiliki kesamaan dalam subjek penelitiannya.

Skripsi milik saudara Holida yang berjudul “*Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pesaman Barat. Peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat

baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.⁸

Dari telaah pustaka di atas dan serta sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian ini belum dan tidak memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian manapun, atau dapat dikatakan bahwa belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan Judul Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua Kecamatan Cilongok Tahun 2016-2018). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru bukan plagiasi dan bisa dilakukan sesuai metode penelitian dan dengan tujuan penelitian yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan

⁸ Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negeri Medan.

merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dan rancangan tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat masalah yang dihadapi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode deduktif.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan maka terlebih dahulu harus ditentukan subyek dan obyek penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar model yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah.

a. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.¹⁰ Menurut Saifuddin yang dikutip oleh Abdul Hanaf, subjek penelitian adalah: sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.¹¹

Sedangkan menurut Tatang Amirin, subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat

⁹ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h., 149.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal., 122.

¹¹ Afdhol Abdul Hanaf, “*Subjek dan Objek Penelitian*” *Artikel*, 2012, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).

memberikan data sesuai dengan masalah dalam penelitian.¹² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA untuk memperoleh data perkawinan dan pendukung lainnya di KUA Cilongok, Penyuluh Agama Fungsional untuk memperoleh data tentang wakaf dan masjid, dan Ketua Takmir Masjid di wilayah Kecamatan.

b. Obyek Penelitian

Menurut Afdhol Abdul Hanaf, objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.¹³ Objek dalam penelitian ini adalah peta keagamaan KUA Kecamatan .

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang valid dan akurat, maka pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

¹²Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal., 135.

¹³ Afdhol Abdul Hanaf, "*Subjek dan Objek Penelitian...*", hal, 85.

makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴ Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun via telepon.¹⁵

Interview atau wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih dan hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.¹⁶

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang tidak ada di dokumen dan juga memperjelas apa yang penulis observasi. Dalam penelitian ini wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak terdapat dalam dokumentasi dan juga saat observasi. Adapun wawancara ini dilakukan kepada Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan .

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹⁷ Dalam hal ini dokumentasi digunakan Penulis untuk memperoleh data mengenai peta keagamaan di KUA Kecamatan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h., 317.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan ...*, h., 194.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), jilid III, h., 136.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:...* h., 234

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam memperoleh data sebuah penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam memperoleh data penelitian. Adapun sumber data sekunder sebagai berikut: Buku atau jurnal terkait dengan tema penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.¹⁸

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, h., 335

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model interaktif, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Teknik analisa data tersebut secara ringkas dijabarkan sebagai berikut

a. Reduksi data

Reduksi data berarti mengumpulkan semua data yang terkumpul, kemudian penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting sesuai dengan masalah yang diteliti dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data lain.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penulis akan menyajikan data secara terorganisir sehingga mudah dipahami.

c. Verifikasi data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah Verifikasi data atau menarik kesimpulan. Penulis melakukan penyimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, Penulis membuat kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi data dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan himpunan pokok yang menunjukkan setiap bagian dan hubungan antara bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian:

Pada bagian pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Lampiran.

Bagian Kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam BAB I sampai BAB V.

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Peneilian dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II memuat Landasan teori tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Bab III memuat Perkawinan, Perwakafan, Kemasjidan di Kecamatan Cilongok tahun 2016-2018.

Bab IV berisi tentang Analisis Tugas Pokok dan Fungsi terhadap Pelaksanaan Perkawinan, Perwakafan dan Kemasjidan.

Bab V penutup yang memuat simpulan dan Saran-Saran. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.

Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis sajikan, semoga dapat mempermudah dan memahami skripsi ini.



BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA

A. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan yang saling berhubungan antara tugas pokok dan fungsi. Dalam ketentuan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja sebuah kementerian negara atau Lembaga sering dilafalkan bahwa sebuah organisasi mengadakan fungsi-fungsi dalam rangka mengemban sebuah tugas pokok.¹

Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

IAIN PURWOKERTO

B. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹ www.jatikom.com/pengertian-tugas-terlengkap/ diakses pada 15 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. KUA memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek data keagamaan di wilayah kecamatan. Seluruh Data Peta keagamaan kecamatan terletak di KUA wilayah setempat.

Adapun tugas pokok dan KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:³

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap KUA memiliki upaya tersendiri agar proses pelaksanaan pelayanannya berjalan secara optimal dengan tanpa pengecualian.

1. Struktur dan Tugas Kepegawaian KUA

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

a. Struktur Tugas

1) Struktur KUA⁴

- a) Kepala KUA bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Binaan Kasi Bimas Islam.
- b) Pegawai/ Staf KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.

2) Tugas Kepala KUA⁵

- a) Melaksanakan Tugas Kementerian Agama dalam Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
- b) Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c) Mengawasi dan mencatat Peristiwa Nikah dan Rujuk.
- d) Melaksanakan tugas koordinasi dengan Penilik Pendidikan Agama Islam, Penyuluh Agama Islam, Peyuluh Agama Islam dan kerja sama dengan instansi terkait.
- e) Pembinaan kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama di wilayah Kecamatan.
- f) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan.
- g) Melaksanakan Tugas sebagai PPAIW, Ketua BP4, Ketua BKM, Ketua LPTQ, membina P2A, BAZIS, Penyuluh Agama Islam,

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

DMI, PKR, MDI, BADKO, TPA/TKA/MDA/Ta'mir masjid dan sebagainya.

3) Uraian Tugas Staf KUA

- a) Melaksanakan Administrasi dan Tata Usaha Kantor dengan sistem Arsip Dinas.
- b) Bertanggung jawab keluar masuk alat tulis kantor.
- c) Memelihara inventaris kantor.
- d) Mendokumentasikan kegiatan dan rapat dinas KUA.
- e) Mengelola Perpustakaan KUA.
- f) Bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan, dan keindahan kantor secara umum.
- g) Melayani bagi orang yang akan masuk agama Islam.
- h) Membuat daftar urut kepangkatan, daftar hadir pegawai dan file pegawai.

4) Penghulu

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:⁶

- menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan, dalam tim sebagai ketua/ anggota;
- menyusun rencana kerja operasional/ individual kegiatan kepenghuluan;

⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 9 tahun 2019

- melakukan kegiatan pemeriksaan/ analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk;
- melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk;
- melakukan kegiatan analisis tanggapan/ pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/ kasus nikah atau rujuk;
- melakukan kegiatan konseling/ penasehatan terhadap calon pengantin;
- melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin;
- melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI;
- melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan campuran;
- melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/ Indonesia;
- melakukan kegiatan khutbah/ nasehat nikah atau rujuk dengan Bahasa Arab/ Inggris/ asing lainnya;
- melakukan kegiatan pelayanan konsultasi rumah tangga;
- melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi rumah tangga;
- melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi rumah tangga;
- mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang nikah siri;

- mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/ vertikal/ dan lembaga keagamaan tentang buku nikah palsu;
- melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan;
- melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah;
- melakukan kegiatan pembentukan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah;
- melakukan kegiatan pembinaan/ bimbingan teknis terhadap desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah;
- melakukan kegiatan observasi rukyat hilal;
- melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/ langgar/ masjid/ tempat pemakaman;
- melakukan kegiatan pembinaan manasik haji;
- melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan, pada masjid desa/ kecamatan;
- melakukan bimbingan teknis zis pada lingkup desa/ kecamatan;
- melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif;
- menyusun telaahan/ analisis/ kajian terhadap isu aktual keagamaan pada lingkup desa/ kecamatan; dan
- melakukan kegiatan pendampingan/ penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan tingkat risiko;

5) Staf Urusan Bimbingan Perkawinan

- a) Mengerjakan dan membina administrasi BP4 Kecamatan.

- b) Membuat laporan BP4.
 - c) Melayani rekomendasi nikah.
 - d) Bendaharawan khusus KUA Kecamatan Cilongok.
 - e) Melaksanakan Pembinaan Kaum dan Ro'is se-Kecamatan Cilongok.
 - f) Melayani legalisir photocopy kutipan Akta Nikah dan Rujuk.
 - g) Mengelola kesejahteraan kantor.
 - h) Koordinasi Penyuluhan Agama Kecamatan.
- 6) Staf Urusan Kemasjidan
- a) Melakukan Kunjungan dan Pembinaan ke Masjid, Langgar, dan Mushola.
 - b) Membuat laporan F.3 sampai F.15 dan laporan insidentil.
 - c) Mencatat dan membina kegiatan zakat, infak, shodaqoh.
 - d) Membuat data tempat ibadah.
 - e) Membantu menangani pengumpulan infak seribu rupiah.
 - f) Mengadakan kunjungan dan pembinaan kepada TPA/ TKA/ MDA.
 - g) Mengatur surat-surat keluar.
 - h) Mengurusi dan bertanggung jawab tentang kemakmuran, keindahan, kebersihan, dan kerapihan kantor.
- 7) Staf Urusan Wakaf
- a) Mencatat, melayani, dan membina perwakafan tanah milik.
 - b) Membuat laporan perwakafan.

- c) Mengerjakan dan mengirim pengumuman wakaf.
- d) Membantu melayani masuk Islam.
- e) Mengurusi dan bertanggung jawab terhadap kebersihan
- f) Membantu melayani legalisir photocopy kutipan Akta Nikah dan Rujuk.
- g) Membantu memelihara inventaris kantor KUA.

2. Kegiatan KUA

a. Kegiatan di KUA meliputi admisnistrasi, dokumentasi, dan statistik.

1) Pelayanan

- a) Legalisasi copy kutipan akta nikah, talak, cerai, dan rujuk.
- b) Rekomendasi permohonan bantuan masjid.
- c) Masuk Islam.

2) Ketata-Usahaan

- a) Arsip Dinamis.
- b) Pengendalian kebutuhan ATK.
- c) Pengaturan cuti.

d) Surat menyurat.

e) Presensi hadir dan pulang.

3) Kerumah-Tangga

- a) Inventarisasi.
- b) Kebersihan dan keindahan.
- c) Keamanan.

b. Kepenghuluan

1) Pelayanan

- a) Pemeriksaan berkas pendaftaran nikah.
- b) Permintaan nikah di luar Balai Nikah selama memenuhi peraturan perundangan dikabulkan.
- c) Membimbing wali untuk menikahkan sendiri.
- d) Menyerahkan buku kutipan akta nikah langsung setelah pelaksanaan nikah.
- e) Menyediakan diri/membantu menyampaikan khutbah nikah atau melaksanakan ijab apabila diminta oleh wali.

2) Pemeriksaan

- a) Memeriksa berkas persyaratan administratif.
- b) Memeriksa wali sesuai dengan syari'at Islam.
- c) Penyaksian penandatanganan model NB pihak yang berkepentingan.
- d) Jawaban atas permintaan waktu pelaksanaan nikah bedolan.

3) Pengawasan

- a) Memeriksa keberadaan dan keabsahan pihak-pihak yang bersangkutan dengan rukun nikah.
- b) Memeriksa mahar atau maskawin.
- c) Mengawasi pelaksanaan ijab qabul.
- d) Mencatat hasil pengawasan ke dalam daftar yang disediakan.

4) Pencatatan

Mencatat dalam akta nikah rangkap dua setelah pelaksanaan ijab qabul.

5) Pelaporan

Kegiatan pengawasan, pencatatan nikah/rujuk dan selalu dilaporkan dengan tertib.

6) Penyetoran

- a) Penyetoran biaya nikah di luar kantor melalui Bank yang ditunjuk atau kantor pos
- b) Pembuatan nomor billing oleh pegawai KUA melalui simponi.

7) Penyimpanan

- a) Akta Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk sebagai arsip aktif.
- b) Berkas laporan nikah sebagai arsip in aktif dijilid tiga bulan sekali.

8) Stock Blanko

- a) Stock Blanko dilaporkan setiap satu bulan sekali.
- b) Disimpan di almari tersendiri dan pengeluaran mempergunakan ekspedisi/buku tersendiri/khusus.

c. Peyuluhan

- 1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Munakahat dan lain-lain di masyarakat melalui berbagai cara, antara lain :

- a) Penasehat calon manten melalui BP4 Kecamatan Cilongok.
- b) Kegiatan lintas sektoral.

- c) Pengajian, PHBI, dan Remaja Masjid.
- 2) Kemasjidan, Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial Kemasjidan.
 - a) Mengfungsikan BKM Kecamatan dengan mengadakan pertemuan dengan Ta'mir Masjid se-Kecamatan Cilongok.
 - b) Mengikutsertakan ta'mir masjid dalam berbagai kesempatan penataran.

KUA dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya terbagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang pernikahan, perwakafan dan kemasjidan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Bidang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah.⁷ Nikah atau *ziwaj* dalam bahasa arab di artikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *tazwij* diartikan dengan perkawinan. Dalam Islam perkawinan diistilahkan dengan nikah.

Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentaraman dengan cara di ridhai Allah.⁸

⁷ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1973), h. 467.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung : CV. PUSTAKA Setia, t.t), h., 13.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan, antara lain sebagai berikut: golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat.

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syaria'at.⁹ Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agam islam ialah untuk memenuhi petunjuk islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dalam Kompulasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 juga di tegaskan tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan* (yogyakarta : liberty, 1986), h. 20

warahmah.¹⁰ Dengan demikian, maka dapatlah dipahami, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi.

Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2) Hikmah Perkawinan

Hikmah nikah antara lain, menyalurkan naluri seks dan syahwat, merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, merupakan dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturrahim antara dua keluarga tersebut.

2. Bidang Perwakafan

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata arab *al-waqf*, kata ini memiliki makna yang sama dengan kata *al-habs*, yang berarti “menahan”.¹¹ Secara terminologi, ada beberapa redaksi yang dikemukakan para ulama fiqh dalam mendefinisikan kata wakaf. Dalam kaitan fiqh al- sunnah disebutkan bahwa *al-waqf* adalah menahan harta

¹⁰ Departemen Agama, *Kompulasi.*, h. 4.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut:Dar al-Fikr, tt.), h., 515.

dan meberikan mandat dijalan Allah.¹²

Selain itu ada beberapa sumber yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau ”aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.

Dalam KHI. Pasal 1 (1) PP.No.28/1977 wakaf di definisikan sebagai berikut: “Perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹³

Dengan demikian, wakaf meliputi pokok-pokok masalah berikut :

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- 3) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemilik.
- 4) Harta yang dilepas kepemilikannya itu tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam

Wakaf itu menurut jenisnya ada dua macam, yaitu: pertama,

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h., 515.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), h., 490-491.

wakaf ahli atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang di peruntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa pada masa awal Islam muncul praktek sejenis wakaf yang dikenal dengan wakaf keluarga (*wakaf 'ala' al-aulad*), yang mencegah tanah garapan diserahkan dan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya; harta itu dibiarkan utuh dan pendapatan yang diperoleh dari harta itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Kebanyakan negara muslim, harta semacam ini ditetapkan masa berlakunya hingga tiga puluh tahun; setelah itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.¹⁴

Kedua, wakaf khairi atau wakaf umum, artinya wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti mesjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agamadan lain-lain sebagainya. Ini sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan memiliki pahala jariah yang bersifat kekal.¹⁵

1) Fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf.

a) Fungsi Wakaf

Komplikasi Hukum Islam 216 dan PP.No.28/1977 pasal 2 dijelaskan bahwa fungsi wakaf dan mengenalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluanya dengan

¹⁴ Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radianti dengan judul Etika Pengobatan Islam, (Cet 1; Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h.91

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum ...*, h., 491-492.

ajaran Islam.¹⁶

b) Unsur- unsur dan Syarat-Syarat Wakaf-Wakaf

Pasal 215 KHI dan pasal 1 (2) PP No.28/1977 menyebutkan bahwa wakaf adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.¹⁷ Syarat-syaratnya dikemukakan pada pasal 217 KHI:

(1) Benda-benda hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendaksendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP No. 28/1977). Ada dua hal yang kita pahami dari syarat ini: pertama, seorang wakaftidak seorang muslim.

Seorang non muslim pun dapat berwakaf sepanjang dia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan perundan-undangan yang berlaku, karena wakaf bersifat tabarru, maka dalam pelaksanaannya tidak diperlukan kabul dari pihak menerima.¹⁸

2) Tata Cara Perwakafkan dan Pendaftaran Benda Wakaf

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum...*, h., 492.

¹⁷ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet, III; (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h., 175.

¹⁸ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan ...*, h., 494.

a) Tata cara perwakafkafan

Dalam KHI pasal 223 dinyatakan bahwa:

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat(1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut:
 - i. Tanda bukti kepemilikan harta benda;
 - ii. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - ii. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Aturan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Pasal 9 PP. No. 28/1977.

3. Bidang Kemasjidan

a. Pengertian Masjid

Secara Bahasa, Masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah Allah SWT. Selain itu, masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at.¹⁹

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Jin ayat: 18, yaitu yang artinya sebagai berikut: "*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Qs. Al- Jin: 18).²⁰

Dari uraian di atas maka arti masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud (shalat) kepada Allah SWT. Baik berupa shalat *maktubah* ataupun shalat jum'at.

Masyarakat muslim di Indonesia menganggap bahwa, fungsi Masjid di khususkan sebagai pusat peribadatan, pusat pengabdian diri pada Allah dengan menjadikan shalat dan i'tikaf kepada Allah SWT, tetapi pada masyarakat umumnya Masjid ini telah mempunyai pengertian sebagai tempat khusus yang dalam bentuk bangunan digunakan untuk jama'ah Jum'ah. Adapun Masjid (tempat sujud) yang tidak dipergunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan shalat jum'ah

¹⁹ Mohammad E. Ayub. *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), h., 1.

²⁰ Depag RI. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. (Semarang: PT: Karya Toha Putra, 1996), h., 457.

bukanlah Masjid tetapi akan dianggap oleh masyarakat pada umumnya dengan sebutan lain yaitu surau, langgar (mushala) atau sebutan yang lain disesuaikan dengan daerah masing-masing.

b. Fungsi Masjid

Fungsi Masjid yang utama yaitu sesuai dengan arti namanya yaitu sebagai tempat sujud sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi setelah beliau sampai dalam perjalanan hijrah ke kota Yatsrib, beliau membangun masjid, setelah Masjid tersebut jadi, maka beliau langsung melakukan shalat.²¹ Penulis akan menyampaikan beberapa fungsi Masjid. Bahwa fungsi Masjid antara lain, yaitu.²²

1) Sebagai Tempat Beribadah

Fungsi dan peran Masjid yang pertama dan utama adalah sebagai tempat shalat.²³ Shalat memiliki makna, "menghubungkan", yaitu menghubungkan diri dengan Tuhan (Allah) dan oleh karenanya shalat tidak hanya berarti menyembah saja. Ghazalba berpendapat bahwa shalat adalah hubungan yang teratur antara muslim dengan tuhan (Allah).²⁴

2) Sebagai Tempat Sosial Kemasyarakatan

Seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan-perubahan yang sangat cepatnya, Maka hal ini mempengaruhi suasana dan

²¹ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th), h.,126.

²² Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.

²³ Mohammad E. Ayub, *Manajemen...*, h., 47.

²⁴ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ...*, h., 148.

kondisi masyarakat muslim. Termasuk perubahan dalam mengembangkan fungsi dan peranan Masjid yang ada di lingkungan kita. Salah satu fungsi dan peran Masjid yang masih penting untuk tetap dipertahankan hingga kini adalah dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Selain itu Masjid juga difungsikan sebagai tempat mengumumkan hal-hal yang penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan sekitar,²⁵ karena pada dasarnya Masjid yang didirikan secara bersama dan untuk kepentingan bersama. Sekalipun Masjid tersebut didirikan secara individu, tetapi Masjid tersebut tetaplah difungsikan untuk tujuan bersama. Hal ini dapat diamati dari pengaruh shalat berjamaah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam *shaf* (barisan) yang rapi bersama-sama dipimpin oleh seorang imam.²⁶

3) Ekonomi

Berawal dari keyakinan bahwa Masjid adalah merupakan pembentuk peradaban masyarakat Islam yang didasarkan atas prinsip keutamaan dan tauhid, Masjid menjadi sarana yang dapat melaksanakan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitarnya, minimal untuk Masjid itu sendiri agar menjadi otonom dan tidak selalu mengharapkan sumbangan dari para jama'ahnya.²⁷

Hubungan Masjid dengan kegiatan ekonomi tidak hanya

²⁵ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ...*, h., 127.

²⁶ Hanafie Syahrudin. *Mimbar...*, h., 349.

²⁷ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ...*, h., 185.

hubungan tempat mengkaji gagasan-gagasan tentang ekonomi saja, tetapi sebagai lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada khususnya di sekitar Masjid, seperti di halaman dan pinggiran Masjid. Ide-ide dasar prinsip Islam mengenai ekonomi berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang ini. Dulu Masjid bisa melahirkan kompleks pertokoan. Karena toko-toko tersebut dapat membantu melengkapi segala kebutuhan Masjid dan sarannya. Aktifitas ekonomi tersebut merupakan kehendak sadar manusia atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri. Hal inilah yang mendorong kegiatan ekonomi dalam masyarakat kita.²⁸

4) Pendidikan

Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum sejarawan bahwa Rasulullah SAW, telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut tidak lain karena mengoptimalkan Masjid, salah satunya adalah bidang pendidikan.²⁹ Masjid merupakan pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, dan kuliah subuh.

Masjid sebagai tempat pendidikan nonformal, juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal shaleh, berakhlak dan menjadi warga yang baik

²⁸ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ...*, h., 185.

²⁹ H.R. Maulany, *Masjid Yang Memberdayakan*, <http://www.pikiranrakyat.com.htm.peran+fungsi+masjid+dalam+pendidikan> diakses pada tanggal 15 Mei 2020 jam 13.00.

serta bertanggung jawab. Untuk meningkatkan fungsi masjid di bidang pendidikan ini memerlukan waktu yang lama, sebab pendidikan adalah proses yang berlanjut dan berulang-ulang. Karena fungsi pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas jamaah dan menyiapkan generasi muda untuk meneruskan serta mengembangkan ajaran Islam, maka masjid sebagai media pendidikan massa terhadap jamaahnya perlu dipelihara dan ditingkatkan.³⁰



IAIN PURWOKERTO

³⁰ Hanafie Syahrudin. *Mimbar...*, h., 350.

BAB III

**PERKAWINAN, PERWAKAFAN DAN KEMASJIDAN DI
KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2016-2018**

A. Perkawinan di Kecamatan Cilongok

1. Peristiwa Perkawinan di KUA Kecamatan Cilongok

Peristiwa perkawinan merupakan tentang jumlah peristiwa perkawinan yang terjadi baik perkawinan yang terjadi di dalam KUA atau di luar KUA. Penulis akan menyajikan peristiwa perkawinan secara resmi baik yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dari tahun 2016-2018.

Tabel 3.1. Peristiwa Perkawinan di KUA Cilongok tahun 2016-2018¹

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan & Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Batuanten	38	38	41	117
2	Kasegeran	48	38	44	130
3	Jatisaba	45	41	45	131
4	Panusupan	70	73	73	216
5	Pejogol	32	33	37	102
6	Pageraji	77	84	106	267
7	Sudimara	42	34	33	109
8	Cilongok	82	76	80	238
9	Cipete	41	40	36	117
10	Cikidang	20	21	27	68
11	Pernasidi	61	56	56	173
12	Langgongsari	65	63	62	190
13	Rancamaya	18	34	48	100
14	Panembangan	27	30	40	97
15	Karanglo	35	27	40	102
16	Kalisari	36	30	31	97
17	Karangtengah	75	95	62	232
18	Sambirata	58	39	45	142
19	Gununglurah	71	61	80	212
20	Sokawera	66	70	82	218
Jumlah Perkawinan		1.007	983	1068	3.058

¹ Dokumentasi Arsip Perkawinan KUA Cilongok tahun 2016-2018.

Dari peristiwa perkawinan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 peristiwa perkawinan di Kecamatan Cilongok dari 20 Desa sejumlah 1.007 peristiwa. Pada tahun 2017 perkawinan yang terjadi sejumlah 983 peristiwa. Sedangkan pada tahun 2018 perkawinan yang terjadi sejumlah 1.068 peristiwa.

Adapun dari tahun 2016-2018 peristiwa perkawinan di Kecamatan Cilongok lebih banyak dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) daripada di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dapat dilihat di dalam diagram di bawah ini.



Gambar 3.1 Diagram Perkawinan Kecamatan Cilongok

2. Perkawinan Berdasarkan Umur Mempelai

Umur atau Usia dalam perkawinan merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini

tercatat secara rinci dari rentang usia di bawah 19 tahun, 19-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun dan 36 tahun ke atas. Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok pada dari 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan rentang usia atau umur mempelai akan penulis deskripsikan sebagai berikut:


Bahwa pada tahun 2016 peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun.pada laki-laki yaitu sejumlah 453 peristiwa dan pada pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 458 peristiwa. Selain itu pada tahun 2016 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cilongok yaitu sejumlah 8 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 10 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 171 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 126 orang

Sedangkan pada tahun 2017 bahwa peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun.pada laki-laki yaitu sejumlah 437 peristiwa dan pada pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 453peristiwa. Selain itu pada tahun 2017 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cilongok yaitu sejumlah 5 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 5 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup

banyak yaitu sejumlah 161 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 129 orang.

Selanjutnya pada tahun 2018 peristiwa pernikahan paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun, pada laki-laki yaitu sejumlah 458 peristiwa dan pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 519 peristiwa. Selain itu pada tahun 2018 perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cilongok yaitu sejumlah 10 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 1 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 162 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 121 orang.

Dari jumlah perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Cilongok dari tahun 2016-2018 yang ada, maka dapat dilihat dari persyaratan batas minimal usia perkawinan saat mendaftar menunjukkan masih tingginya pernikahan dini di kecamatan Cilongok. Batas usia minimal perkawinan yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk mempelai perempuan. Maka untuk mempermudah dalam memahami hal tersebut dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Gambar 3.2 Pernikahan Di Bawah Umur KUA Kecamatan Cilongok

3. Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai

Pekerjaan merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan kehidupan dalam mencapai kebahagiaan keluarga. Data pekerjaan mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok yaitu Tani atau Nelayan, Pegawai atau Karyawan, ABRI dan Dagang atau wiraswasta. Adapun jumlah pekerjaan mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan pekerjaan mempelai pada data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok tahun 2016 paling banyak adalah dagang atau wiraswasta sejumlah 568. Kemudian

pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI sejumlah 1 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 262 orang dari pegawai atau karyawan, 63 orang dari petani atau nelayan.

Selanjutnya peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok tahun 2017 terbanyak adalah pegawai atau karyawan sejumlah 384. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI sejumlah 2 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 235 orang dari pedagang atau wiraswasta, 43 orang dari petani atau nelayan.

Berdasarkan pekerjaan mempelai pada perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok tahun 2018 adalah pegawai atau karyawan sejumlah 544 orang, TNI atau ABRI sejumlah 4 orang, pedagang atau wiraswasta 235 orang dan 28 orang dari petani atau nelayan. Kemudian untuk pekerjaan yang terbanyak jumlahnya pada mempelai perkawinan yaitu pegawai atau karyawan, dan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI.


Untuk lebih memahami persebaran pekerjaan calon mempelai saat mendaftar perkawinan maka bisa dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 3.2. Pekerjaan Mempelai Perkawinan Tahun 2016-2018²

No	Tahun	Jumlah Nikah	Jenis Pekerjaan			
			Tani/ Nelayan	Pegawai/ Karyawan	TNI/ ABRI	Dagang/ Wiraswasta
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	1.007	63	262	1	568
2	2017	983	43	384	2	235
3	2018	1.068	28	544	4	484

² Dokumentasi Arsip Perkawinan KUA Cilongok tahun 2016-2018

Kemudian untuk dapat mempermudah dalam membaca tabel di atas penulis sajikan persebaran pekerjaan mempelai perkawinan dari tahun 2016-2018 dalam gambar diagram perkawinan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pekerjaan mempelai perkawinan tahun 2016-2018

4. Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai

Pendidikan di sini merupakan proses belajar yang diikuti di sebuah lembaga mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, Akademi dan Sarjana. Penulis akan mendeskripsikan data perkawinan berdasarkan tingkat Pendidikan mempelai yang ada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Adapun jumlah tingkat Pendidikan pada saat mendaftar perkawinan adalah sebagai berikut.


Pada tahun 2016 bahwa jumlah tingkat pendidikan mempelai pada saat mendaftarkan perkawinan yaitu jenjang SD sederajat sejumlah

548 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 656 orang, jenjang SMA sederajat 571 orang, akademi 37 orang dan sarjana 78 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMP sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi.

Adapun untuk data Pendidikan mempelai tahun 2017 adalah sebagai berikut: jenjang SD sederajat sejumlah 507 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 383 orang, jenjang SMA sederajat 400 orang, akademi 37 orang dan sarjana 120 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SD sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi.

Adapun untuk data Pendidikan mempelai tahun 2018 pada saat mendaftarkan perkawinan yaitu: jenjang SD sederajat sejumlah 10 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 458 orang, jenjang SMA sederajat 317 orang, akademi 121 orang dan sarjana 162 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMP sederajat dan paling sedikit yaitu pada jenjang SD sederajat.

Untuk lebih mudah dalam memahami perkembangan tingkat Pendidikan mempelai perkawinan maka dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 3.4. Tingkat Pendidikan Mempelai Perkawinan

Dari tahun 2016-2018 jumlah peningkatan tingkat Pendidikan melalui perkawinan saat mendaftarkan sudah meningkat. Dalam artian bahwa peningkatan SDM di wilayah Kecamatan Cilongok telah meningkat. Hal ini dilihat dari jumlah tingkat Pendidikan sarjana dari tahun 2016-2018 meningkat drastis, yaitu 2016 berjumlah 78, 2017 berjumlah 120 dan di tahun 2018 berjumlah 161. Sehingga lonjakan angka tersebut yang signifikan menunjukkan bahwa Kecamatan Cilongok semakin berkembang.

B. Perwakafan di Kecamatan Cilongok

Perwakafan merupakan proses kegiatan pemberian hak dari wakif ke nadzir. Di Kecamatan Cilongok terdapat dua Lembaga Badan Hukum yang mengelola harta benda wakaf, yaitu Lembaga badan hukum Nahdlatul Ulama

dan Lembaga badan hukum Muhammadiyah. Perwakafan di sini dapat berupa tanah untuk masjid, mushola, Lembaga Pendidikan, Lembaga sosial dan juga Lembaga ekonomi Syariah. Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang perwakafan yang diperuntukkan fungsinya untuk masjid. Di kecamatan Cilogok terdapat sejumlah 179 masjid dari 20 Desa.

Bentuk masjid yang dimaksud merupakan bentuk masjidnya wakaf atau bukan, dan memiliki sertifikat atau tidak. Bentuk masjid yang wakaf atau yang bukan tetap sama-sama untuk kegiatan peribadatan umum. . Di Kecamatan Cilogok yang berjumlah 179 masjid telah bersertifikat dengan status wakaf sejumlah 174 masjid sedangkan 5 masjid masih sertifikat hak milik (SHM).

Tabel 3.3. Status Masjid Di Kecamatan Cilogok³

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Masjid	Status	
			Bersertifikat	Belum
1	Batuanten	11	11	-
2	Kasegeran	8	8	-
3	Jatisaba	15	15	-
4	Panusupan	11	11	-
5	Pejogol	10	10	-
6	Pageraji	15	15	-
7	Sudimara	7	7	-
8	Cilogok	13	13	-
9	Cipete	9	9	-
10	Cikidang	6	6	-
11	Pernasidi	11	10	1
12	Langgongsari	10	10	-
13	Rancamaya	7	7	-

³ Dokumentasi Arsip kemasjidan dan wakaf KUA Cilogok tahun 2016-2018

14	Panembangan	8	8	-
15	Karanglo	7	7	-
16	Kalisari	5	5	-
17	Karangtengah	11	11	-
18	Sambirata	7	7	-
19	Gununglurah	9	9	-
20	Sokawera	13	13	-
	Jumlah	179	179	-


C. Kemasjidan di Kecamatan Cilongok

1. Data Masjid, Imam dan Jama'ahnya

Kecamatan Cilongok memiliki masjid sejumlah 179 yang tersebar di 20 Desa. Data masjid tersebut sudah terdaftar dalam SIMAS (Sistem Informas Manajemen Masjid) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Masjid merupakan sarana ibadah bagi umat Islam, yang mana setiap masjid memiliki imam dan jamaah yang berbeda-beda jumlahnya.

Dari penjelasan yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Cilongok bahwa jumlah jamaah di dalam masjid di klasifikasikan menjadi rentang 50-100, 100-150, 150-200, dan >200. Untuk jumlah jamaah dengan rentang 50-100 berjumlah 165 masjid, kemudian untuk rentang jamaah 100-150 sejumlah 8 masjid, selanjutnya untuk rentang jamaah 150-200 ada 4 masjid dan untuk rentang jamaah > 200 ada 2 masjid.

Adapun untuk memudahkan gambaran jamaah disetiap masjid sebagai berikut:



2. Kegiatan Masjid, Peringatan Keagamaan Hari-hari Besar

Masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Adapun kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar Islam seperti Peringatan Idhul Fitri dan Idhul Adha. Kegiatan di setiap masjid tidak sama dari masjid satu dengan yang lainnya. Hal itu tergantung dari jumlah penduduk di daerah tersebut dengan jumlah masjid yang ada. Dari tipologi masjid yang ada, untuk tipologi masjid yang ada tempat publik banyak yang tidak meyenggarakan peringatan hari besar.

Masjid sebagai fungsi ibadah salah satunya untuk kegiatan sholat Jum'at. Akan tetapi ada sejumlah masjid yang tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Jum'at. Dari sejumlah 179 masjid terdapat 11 masjid. Sedangkan untuk peringatan hari besar keagamaan Idhul Fitri terdapat 51 masjid tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Idhul Fitri. Kemudian, untuk peringatan Idhul Adha ada 42 masjid yang tidak digunakan untuk menjalankan sholat Idhul Adha berjamaah.

3. Nuansa Khutbah Jum'at

Kegiatan di dalam Masjid selain sholat fardhu lima waktu, ada juga sholat Jum'at. Di dalam sholat Jum'at ada rukun yang menyebutkan tentang khutbah Jum'at. Nuansa khubah jum'at saat shalat jumat apakah bersifat moderat atau tidak. Di Kecamatan Cilongok dari jumlah masjid 179 ada 11 masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jum'at. Jadi ada 168 masjid yang melaksanakan sholat Jum'at berjamaah dan semua masjid tersebut dalam khutbah Jum'atnya semuanya moderat.

Hal tersebut disampaikan oleh imam masjid Al Huda di Cilongok bahwa “masjid Al Huda ini dalam pelaksanaan sholat Jum'at senantiasa memberikan khutbah Jum'at yang moderat, tidak untuk menjelekkkan baik aliran-aliran tertentu”.⁴ Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh ketua takmir masjid Al Huda “Kami senantiasa menjada ukhuwah dengan memberikan khutbah jum'at yang membangun persatuan dan kesatuan umat Islam”.⁵


4. Manajemen Masjid

Manajemen masjid merupakan kegiatan mengelola masjid dari kegiatan ekonomi, Pendidikan dan pengurus masjid. Manajemen yang dilakukan yang penulis deskripsikan yaitu tentang gaji imam masjid dan petugas kebersihan masjid atau marbot.

⁴ Wawancara dengan Imam Masjid Al Huda Desa Cilongok Kecamatan Cilongok bapak Fatkhul Aziz, S.Ag., pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB

⁵ Wawancara dengan Ketua Takmir masjid Al Huda Cilongok bapak Zainal Mutaqin pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 12.30 WIB.

Adapun dari 179 masjid yang sudah melaksanakan sistem gaji pada imam di masjid yaitu ada 9 masjid. Sedangkan untuk petugas kebersihan atau marbot masjid terdapat 25 masjid yang tidak memiliki petugas kebersihan. Kemudian untuk pelaksanaan Zakat Infak Shodakoh (ZIS) di masjid, baru terdapat 42 masjid yang telah memiliki atau terbentuk kepengurusannya.



3.6. Persebaran Manajemen Masjid Di wilayah Kecamatan Cilongok

Penjelasan di dalam diagram di atas tentang pelaksanaan fungsi kemasjidan dari jumlah 179 masjid yang ada di Kecamatan Cilongok. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan masjid di wilayah Kecamatan Cilongok belum maksimal.

Masjid-masjid di Kecamatan Cilongok banyak yang tidak menerapkan penggajian untuk imam masjid. Hal ini disampaikan oleh imam masjid Baitul Matien bahwa “saya *alhamdulillah* diamanahi sebagai imam masjid oleh masyarakat dan tidak mengharapkan gaji atau upah,

bagi saya bisa istiqomah dalam memimpin jamaah itu saya sudah sangat senang. Takmir masjid dan jamaah di sini memabagi infaq masjid untuk kegiatan lainnya seperti perawatan masjid dan juga untuk kegiatan sosial”.⁶

Selain itu disampaikan pula oleh imam masjid Baiturrokhim Pageraji bahwa, selama saya menjadi imam masjid belum pernah minta bayaran dan tidak dimasukkan dalam daftar penerima gaji atau upah, cukup balasan dari Allah Swt yang menggaji nanti di akhirat. Oleh sebab itu, pengurus masjid tidak pernah mengatur untuk pemberian gaji untuk imam karena saya larang.⁷



IAIN PURWOKERTO

⁶ Wawancara dengan Imam Masjid Baitul Matien Pernasidi Kecamatan Cilongok bapak Arif Fauzi, Lc. pada hari Jum’at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 13.15 WIB.

⁷ Wawancara dengan Imam Masjid Baiturrokhim Desa Pageraji Kecamatan Cilongok bapak Afandi Abdillah, pada hari Jum’at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14.15 WIB.

BAB IV

ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KUA TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN, PERWAKAFAN DAN KEMASJIDAN DI KECAMATAN CILONGOK

A. Gambaran Umum KUA Cilongok

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok terletak ± LU -7.398754 dan LS 109.122189 yang beralamat di Jalan Raya Pernasidi No.5 Kecamatan Cilongok Banyumas. Adapun batas-batas Wilayah Kecamatan Cilongok sebagai berikut:¹

Sebelah Barat : Kecamatan Ajibarang

Sebelah Timur : Kecamatan Karanglewas


Sebelah Selatan : Kecamatan Purwojati dan Patikraja

Sebelah Utara : Perhutani.

Kecamatan Cilongok merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri dari 20 Desa, desa-desa tersebut antara lain: Batuanten, Kasegeran, Jatisaba, Panusupan, Pejogol, Pageraji, Sudimara, Cilongok, Cipete, Cikidang, Pernasidi, Langgongsari, Rancamaya, Panembangan, Karanglo, Kalisari, Karangtengah, Sambirata, Gununglurah, dan Sokawera. Dengan kondisi alam yang rawan bencana alam tanah longsor Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Berikut denah lokasi Kantor Urusa Agama Kecamatan Cilongok:²

¹ Dokumentasi arsip KUA Kecamatan Cilongok Tahun 2018.

² Dokumentasi arsip KUA Kecamatan Cilongok Tahun 2018.



Gambar 4.1. Denah Lokasi KUA Cilongok

B. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Terhadap Perkawinan di Kecamatan Cilongok

Perkawinan merupakan proses perjanjian antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan dilaksanakan dengan sah baik secara agama maupun hukum di Indonesia. Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara di ridhai Allah. Adapun di dalam Islam perkawinan juga diistilahkan dengan nikah.³

Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dari tahun 2016 sampai dengan 2018 yang dilaksanakan baik di dalam KUA atau di luar KUA. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung : CV. PUSTAKA Setia, t.t), h., 13.

2016 peristiwa perkawinan di Kecamatan Cilongok sejumlah 1.007 yang terdiri dari 20 Desa. Sedangkan peristiwa yang perkawinan terbanyak terjadi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu jumlah peristiwa perkawinan tertinggi terdapat di Desa Cilongok dengan jumlah 82 peristiwa. Sedangkan jumlah peristiwa perkawinan paling sedikit terdapat di Desa Cikidang sejumlah 20 Peristiwa.

Pada tahun 2017 peristiwa perkawinan di Kecamatan Cilongok sejumlah 983 yang terdiri dari 20 Desa. Sedangkan peristiwa yang perkawinan terbanyak terjadi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) sejumlah 530 peristiwa. Selain itu jumlah peristiwa perkawinan tertinggi terdapat di Desa Karangtengah dengan jumlah 95 peristiwa. Sedangkan jumlah peristiwa perkawinan paling sedikit dari 20 desa yatu terdapat di Desa Cikidang sejumlah 21 Peristiwa.

Pada tahun 2018 peristiwa perkawinan di Kecamatan Cilongok sejumlah 1.068 peristiwa yang terdiri dari 20 Desa. Sedangkan peristiwa yang perkawinan terbanyak terjadi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) sejumlah 562 peristiwa. Selain itu jumlah peristiwa perkawinan tertinggi terdapat di Desa Pageraji dengan jumlah 106 peristiwa. Sedangkan jumlah peristiwa perkawinan paling sedikit dari 20 desa yatu terdapat di Desa Cikidang sejumlah 27 Peristiwa.

Dari peristiwa perkawinan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 peristiwa tertinggi terjadi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dengan jumlah 1.738 peristiwa. Sedangkan untuk peristiwa perkawinan di luar KUA

terdapat 1.320 pernikahan. Jadi ada lebih dari 56 % perkawinan di Kecamatan Cilongok terjadi di dalam Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk pernikahan berdasarkan rentang usia, pada tahun paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun. Pada laki-laki yaitu sejumlah 453 peristiwa dan pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 458 peristiwa. Perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cilongok yaitu sejumlah 8 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 10 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 171 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 126 orang.

Pada tahun 2017 Peristiwa pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun. Pada laki-laki yaitu sejumlah 437 peristiwa dan pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 453 peristiwa. Perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cilongok yaitu sejumlah 5 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 5 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 161 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 129 orang.

Selain itu, peristiwa pernikahan pada tahun 2018 paling tinggi yaitu pada rentang usia 19-25 tahun. Pada laki-laki yaitu sejumlah 458 peristiwa dan

pada pada perempuan paling tinggi terjadi di usia rentang 20-25 tahun sejumlah 519 peristiwa. Perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki juga terjadi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cilongok yaitu sejumlah 10 orang. Sedangkan pada perempuan usia di bawah 16 tahun sejumlah 1 orang. Sedangkan peristiwa perkawinan usia 36 tahun ke atas juga cukup banyak yaitu sejumlah 162 orang pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan di usia 36 tahun ke atas sejumlah 121 orang. Deskripsi peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Cilongok dari tahun 2016-2018 berdasarkan rentang usia mempelai pengantin menunjukkan bahwa masih terdapat peristiwa perkawinan di bawah umur perkawinan.

Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di tahun 2018 peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan peta keagamaan di bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok sangat baik.

Selanjutnya, untuk peristiwa perkawinan dilihat dari pekerjaan mempelai pada data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok tahun 2016 paling banyak adalah dagang atau wiraswasta sejumlah 568. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI sejumlah 1 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 262 orang dari pegawai atau karyawan, 63 orang dari petani atau nelayan.

Data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok tahun 2017 terbanyak adalah pegawai atau karyawan sejumlah 384. Kemudian pekerjaan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI sejumlah 2 orang. Selain itu jumlah pekerjaan lainnya yaitu 235 orang dari pedagang atau wiraswasta, 43 orang dari petani atau nelayan.

Sedangkan data perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok tahun 2018 adalah pegawai atau karyawan sejumlah 544 orang, TNI atau ABRI sejumlah 4 orang, pedagang atau wiraswasta 235 orang dan 28 orang dari petani atau nelayan. Kemudian untuk pekerjaan yang terbanyak jumlahnya pada mempelai perkawinan yaitu pegawai atau karyawan, dan yang paling sedikit yaitu TNI atau ABRI.

Persitiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dilihat dari tingkat pendidikan mempelai pada saat mendaftarkan perkawinan tahun 2016 yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 548 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 656 orang, jenjang SMA sederajat 571 orang, akademi 37 orang dan sarjana 78 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMP sederajat dan paling sedikit yaitu jenjang akademi.

Kemudian, pada tahun 2017 jumlah mempelai perkawinan dari jenjang pendidikan yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 507 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 383 orang, jenjang SMA sederajat 400 orang, akademi 37 orang dan sarjana 120 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SD sederajat dan paling sedikit yaitu

jenjang akademi.

Pada tahun 2018 jumlah tingkat Pendidikan mempelai pada saat mendaftarkan perkawinan yaitu jenjang SD sederajat sejumlah 10 orang, jenjang SMP sederajat sejumlah 458 orang, jenjang SMA sederajat 317 orang, akademi 121 orang dan sarjana 162 orang. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang terbanyak adalah SMP sederajat dan paling sedikit yaitu pada jenjang SD sederajat. .

Proses pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok telah sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan. Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi:⁴

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.

⁴ KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88

6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Selain itu tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:⁵

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok telah dilaksanakan sesuai

⁵ PMA nomor 34 pasal 3 tahun 2016

dengan tugas dan fungsi pokok kerja Kantor Urusan Agama (KUA).
Kemudia, perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok juga tercatat dan teradministrasi dengan baik.

C. Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Perwakafan di Kecamatan Cilongok

Bidang Perwakafan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok juga mengelola pendataan wakaf baik masjid, mushola dan lainnya. Wakaf yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.

Dalam KHI. Pasal 1 (1) PP.No.28/1977 wakaf di definisikan sebagai berikut: “Perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dalam PP nomor 25 tahun 2018 dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda mililmya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan runum menurut Syariah.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok mengatur tentang proses Ikrar wakafnya saja, karena Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Petugas pencatat akta ikrar wakaf benda di bidang sosial dan keagamaan. Di Kecamatan Cilongok yang berjumlah 179 masjid dengan status sebagai berikut: 174 masjid dengan status wakaf dan sudah bersertifikat, 4 masjid status masih sertifikat hak milik (SHM) dan bersertifikat sedangkan 1 masjid status Girik dan belum bersertifikat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi KUA terhadap Kemasjidan di Kecamatan Cilongok

Kecamatan Cilongok memiliki masjid sejumlah 179 yang tersebar di 20 Desa. Data masjid tersebut sudah terdaftar dalam SIMAS (Sistem Informas Manajemen Masjid) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, i'tikaf, pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang lain. Masyarakat muslim di Indonesia menganggap bahwa, fungsi Masjid di khususkan sebagai pusat peribadatan, pusat pengabdian diri pada Allah dengan menjadikan shalat dan i'tikaf kepada Allah SWT, tetapi pada masyarakat umumnya Masjid ini telah mempunyai pengertian sebagai tempat khusus yang dalam bentuk bangunan digunakan untuk jama'ah Jum'ah.⁶

Adapun Masjid (tempat sujud) yang tidak dipergunakan sebagai

⁶ Mohammad E. Ayub. *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), h., 1.

tempat untuk pelaksanaan shalat jum'ah bukanlah Masjid tetapi akan dianggap oleh masyarakat pada umumnya dengan sebutan lain yaitu surau, langgar (mushala) atau sebutan yang lain disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Selain itu Masjid juga sama seperti kelembagaan keagamaan lainnya yang membutuhkan manajemen kemasjidan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Manajemen kemasjidan adalah suatu proses mengatur, mengelola masjid dengan baik yang bertujuan mengembangkan dan membina segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid. Ruang Lingkup Manajemen Kemasjidan yaitu: Eksistensi Masjid, Dinamika Masjid (Suara adzan, Shalat berjamaah, Suara ayat suci).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dalam bidang kemasjidan memiliki hanya bertugas melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid. Selain dari itu, seluruh pendataan masjid juga dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok melalui Penyuluh Agama setempat.

Disampaikan Kepala KUA Kecamatan Cilongok bahwa jumlah jamaah di dalam masjid di klasifikasikan menjadi rentang 50-100, 100-150, 150-200, dan >200. Untuk jumlah jamaah dengan rentang 50-100 berjumlah 165 masjid, kemudian untuk rentang jamaah 100-150 sejumlah 8 masjid, selanjutnya untuk rentang jamaah 150-200 ada 4 masjid dan untuk rentang jamaah > 200 ada 2 masjid.

Masjid sebagai fungsi ibadah salah satunya untuk kegiatan sholat Jum'at. Akan tetapi ada sejumlah masjid yang tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Jum'at. Dari sejumlah 179 masjid terdapat 11 masjid. Sedangkan untuk peringatan hari besar keagamaan Idhul Fitri terdapat 51 masjid tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Idhul Fitri. Kemudian, untuk peringatan Idhul Adha ada 42 masjid yang tidak digunakan untuk menjalankan sholat Idhul Adha berjamaah.

Di dalam sholat Jum'at ada rukun yang menyebutkan tentang khutbah Jum'at. Nuansa khubah jum'at saat shalat jumat apakah bersifat moderat atau tidak. Di Kecamatan Cilongok dari jumlah masjid 179 ada 11 masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jum'at. Jadi ada 168 masjid yang melaksanakan sholat Jum'at berjamaah dan semua masjid tersebut dalam khutbah Jum'atnya semuanya moderat.

Manajemen yang dilakukan yang penulis deskripsikan yaitu tentang gaji imam masjid dan petugas kebersihan masjid atau marbot. Adapun dari 179 masjid yang sudah melaksanakan sistem gaji pada imam di masjid yaitu ada 9 masjid. Sedangkan untuk petugas kebersihan atau marbot masjid terdapat 25 masjid yang tidak memiliki petugas kebersihan. Kemudian untuk pelaksanaan Zakat Infak Shodakoh (ZIS) di masjid, baru terdapat 42 masjid yang telah memiliki atau terbentuk kepengurusannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa, makna yang terungkap dari penelitian ini. Setelah seluruh tahap penelitian dilakukan, mulai dari observasi pendahuluan, pengkajian teori dan penelitian di lapangan, serta pengolahan analisis hasil penelitian. Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang Peta Keagamaan Kecamatan Cilongok (Analisis tugas pokok dan fungsi kua kecamatan cilongok Tahun 2016-2018).

1. Bidang Perkawinan

Bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami perubahan yang signifikan yaitu tahun 2016 laki-laki sejumlah 8 orang perempuan 10 orang, tahun 2017 laki-laki sejumlah 5 orang perempuan 5 orang dan tahun 2018 laki-laki sejumlah 10 orang perempuan 1 orang. Sehingga dapat dikatakan peta keagamaan di bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok sangat baik.

Tugas pokok dan fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok juga tercatat dan teradministrasi dengan baik.

2. Bidang Perwakafan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok juga mengelola pendataan wakaf. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok mengatur tentang proses Ikrar wakafnya saja, karena Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Petugas pencatat akta ikrar wakaf benda di bidang sosial dan keagamaan. Di Kecamatan Cilongok yang berjumlah 179 masjid dengan status sebagai berikut: 174 masjid dengan status wakaf dan sudah bersertifikat, 4 masjid status masih sertifikat hak milik (SHM) dan bersertifikat sedangkan 1 masjid status Girik dan belum bersertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi KUA bidang perwakafan telah dilaksanakan dengan baik.

3. Bidang Kemasjidan

Tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Cilongok di bidang kemasjidan telah dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dalam

kegiatan kemasjidan telah dilaksanakan dengan dimasing-masing masjid. Kegiatan kemasjidan tersebut di antaranya yaitu setiap masjid digunakan sebagai sarana ibadah wajib serta memiliki jumlah imam dan jamaah sesuai dengan kapasitas masjid. Kemudian masjid-masjid di kecamatan cilongok juga telah menjalankan fungsi manajemen dengan baik walaupun belum secara maksimal.

B. Saran-saran

Dari simpulan penelitian tersebut di atas peneliti memberikan beberapa saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepala KUA menerapkan manajemen secara profesional sehingga visi, misi, tujuan dan tupoksi KUA terlaksana dengan efektif, dan efisien.
2. Pegawai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan kontinyu, istiqomah, jujur, dan tanggung jawab sehingga tercapainya tujuan KUA.
3. Hendaknya KUA memberikan pelayanan dengan sepenuh hati agar kegiatan-kegiatan di KUA dapat berjalan dengan baik dan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, hal ini tiada lain berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan di sana-sini, hal ini tiada lain karena keterbatasan dan minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran-saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta yang berupa materil maupun spiritual. Sehingga sangat membantu dan melancarkan penulis dalam menyusun skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet, III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet I. Jakarta: UI Press.
- Alwasilah, Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Amirin, Tatang. 1998. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Sukarsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Ayub, Mohammad E. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baharta, Dewi S. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- Depag RI. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Semarang: PT: Karya Toha Putra.
- Departemen Agama. 1998. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t.p.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta.
- Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan, dalam Idris ftaha (Ed). 2003. *Berderma Untuk semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1. Jakarta: Teraju.
- Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodologi Research*, jilid III. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Bandung : CV. Pustaka Setia, t.t.
- Hanafie Syahrudin. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.

- Hasan, Ibrahim. 1973. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya'ulumuddin,
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI.
- Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib*. Kairo: Dar as-Salam.
- Rahman, Fazlur. 1999. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radiani dengan judul *Etika Pengobatan Islam*, Cet 1. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rofiq, Ahmad. 1977. *Hukum Islam Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah Cet ke 4 jilid 2*. Beirut: Dar Al Fikr,
- , 1990. *Fiqh al-Sunnah, jilid 6*, Cet. VII. Bandung: PT. AL-Ma'arif.
- Satori, Djam'an. dkk., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin, Hanafie. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekelurgaan Indonesia*. Jakarta : Ui-Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al- Quran.

Website, Jurnal dan Skripsi :

Afdhol Abdul Hanaf, “*Subjek dan Objek Penelitian*” Artikel, 2012, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).

H.R. Maulany, *Masjid Yang Memberdayakan*, <http://www.pikiranrakyat.com.htm.peran> +fungsi masjid+dalam pendidikan diakses pada tanggal 15 Mei 2020 jam 13.00.

Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negri Medan.

Jurnal “Analisa” Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

NurfadilahFajriHurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.



IAIN PURWOKERTO